

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 19)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Malang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
11. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada PNS atas kinerjanya.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja PNS;
- b. meningkatkan kinerja PNS dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III
KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 6

TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan diatasnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, tetapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

- perencanaan daerah;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan trantibumlinmas; dan
- f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan dengan kriteria:
 - 1. yang membutuhkan ketrampilan khusus; dan/atau
 - 2. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi.
 - b. Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) PNS yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi;
- b. PNS guru dalam bentuk tunjangan profesi;
- c. PNS dalam bentuk jasa pelayanan;
- d. Penanggung jawab pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa dalam bentuk honorarium; dan
- e. Pengelola barang milik Daerah dalam bentuk honorarium.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan Besaran TPP PNS didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Basic TPP yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pasal 11

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 12

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

Pasal 13

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil perhitungan Basic TPP yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Indeks Penyesuaian dan pagu anggaran TPP yang telah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Basic TPP yang telah disesuaikan.
- (2) Basic TPP per kelas jabatan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 16

Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, serta besaran alokasi TPP PNS berdasarkan

kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2022.
- (2) TPP diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus pejabat fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi diberikan TPP sama dengan kelas jabatan sebelumnya.
- (4) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi diberikan berdasarkan Basic TPP per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP PNS yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

Pasal 19

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pengawas Sekolah yang telah menerima tunjangan profesi;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara dari PNS atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- h. PNS pindahan dari Luar Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran berjalan;
- i. Calon PNS (CPNS); dan
- j. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 20

PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan TPP PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemungut pajak daerah diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c dan huruf d sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP serta huruf e berupa insentif pemungutan pajak daerah.
- b. pemungut retribusi daerah diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berupa insentif pemungutan retribusi.

Pasal 21

PNS yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.

BAB V PENILAIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan didasarkan pada:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.

Pasal 23

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian aktivitas bulanan; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dan cara atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
- (3) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
- (4) Hasil capaian aktivitas bulanan diperoleh

berdasarkan nilai capaian SKP bulanan yang terdapat dalam aplikasi e-kinerja.

- (5) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 24

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Prestasi Kehadiran PNS.

BAB VI

PENGURANGAN TPP

Pasal 25

Pengurangan TPP PNS ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sesuai dengan presensi elektronik atau tingkat kepatuhan, yang meliputi:

- a. PNS yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
- b. PNS yang tidak hadir kerja;
- c. PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja;
- d. PNS yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- e. PNS yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi sesuai Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. PNS yang terlambat masuk kerja; dan/atau
 - b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$TL\ 1 = 0,5\%$ (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan;

- b. Keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$TL\ 2 = 1\%$ (satu persen) x jumlah hari keterlambatan;

- c. Keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$TL\ 3 = 1,25\%$ (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan;

- d. Keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:

$TL\ 4 = 1,5\%$ (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan.

- (3) Dalam hal PNS terlambat kurang dari 10 (sepuluh) menit maka PNS harus mengganti waktu keterlambatan pada hari kerja berkenaan.

- (4) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$PSW\ 1 = 0,5\%$ (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya;

- b. Pulang sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

PSW 2 = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya;

- c. Pulang sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

PSW 3 = 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya;

- d. Pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja:

PSW 4 = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya.

Pasal 27

PNS yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. PNS yang tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:

S = 4% (empat persen) x jumlah hari ketidakhadiran;

- b. PNS yang tidak hadir karena cuti tahunan di luar hak cuti dalam tahun berjalan, cuti besar dan cuti alasan penting:

C = 4% (empat persen) x jumlah hari ketidakhadiran;

- c. PNS yang tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:

CS = 3% (tiga persen) jumlah hari ketidakhadiran;

- d. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah:

TK = 6% (enam persen) x jumlah hari ketidakhadiran.

Pasal 28

- (1) PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 29

PNS yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan.

Pasal 30

PNS yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya, setelah Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan.

Pasal 31

Rumus perhitungan dan format rekapitulasi perhitungan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 32

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Basic TPP PNS dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 33

- (1) TPP bulan berkenaan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja dan aktivitas harian akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran jaminan kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan SPTJM.
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada Kuasa BUD; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan TPP dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang bidang kepegawaian dengan membentuk Tim Pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan PNS, maka diatur sebagai berikut:
 - a. apabila mutasi atau promosi jabatan PNS dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka tambahan penghasilan dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru;
 - b. apabila mutasi atau promosi jabatan PNS dilaksanakan setelah tanggal 10, maka tambahan penghasilan bulan berkenaan dibebankan pada perangkat daerah lama berdasarkan jabatan lama berdasarkan jabatan lama, sedangkan tambahan penghasilan bulan berikutnya dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru; dan
 - c. apabila ada kenaikan kelas jabatan PNS pada jabatan fungsional atau jabatan pelaksana di tahun anggaran berjalan, maka pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan PNS sebelumnya.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal PNS dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP terhitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 38

Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 39

PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Plt., Plh., atau Pj.

Pasal 40

- (1) bagi PNS Guru yang telah memiliki sertifikat hanya diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi.
- (2) PNS guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tambahan TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) TPP bagi PNS Guru yang belum menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa

tunjangan profesi, sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP tersebut sesuai kelas jabatannya.

Pasal 41

- (1) TPP bagi PNS yang melaksanakan cuti melahirkan diberikan TPP Produktivitas Kerja 50% (lima puluh persen), sedangkan presentase dari kedisiplinan dibayar penuh sesuai kelas jabatan.
- (2) Perhitungan TPP Produktivitas Kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti melahirkan yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian aktivitas bulanan dalam aplikasi e-kinerja, sedangkan presentase kedisiplinan dibayar secara penuh.
- (3) Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga terhitung sejak CPNS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 2);
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 3); dan
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah

Kota Malang Tahun 2021 Nomor 7)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Maret 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

NO.	KELAS JABATAN	BASIC TPP PER BULAN (Rp.)
1.	15	19.280.381
2.	14	14.677.870
3.	13	13.173.544
4.	12	10.533.569
5.	11	8.143.765
6.	10	7.083.825
7.	9	6.162.138
8.	8	4.952.752
9.	7	4.366.823
10.	6	3.794.718
11.	5	3.164.679
12.	4	1.875.634
13.	3	1.549.751
14.	2	1.281.804
15.	1	1.013.856

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS bulan pada(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,
PENGGUNA ANGGARAN,

(tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah)

NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Lembar kedua sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002